



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 207 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN PADA GEDUNG NYI AGENG SERANG LANTAI 1 (SATU) SELUAS ± 356 M² (LEBIH KURANG TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI JALAN H. R. RASUNA SAID KAV. 22, KELURAHAN KARET KUNINGAN, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah berupa sebagian bangunan pada Gedung Nyi Ageng Serang yang terletak di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 22, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dipinjam pakai oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah berakhir jangka waktu pinjam pakainya sejak tanggal 9 Mei 2015, telah dimohon perpanjangan pinjam pakai sesuai surat tanggal 21 Februari 2020 Nomor PL.03/617/DPDRI/II/2020 perihal Perpanjangan Pinjam Pakai Kantor Sementara DPD RI Provinsi DKI Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) dan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa pemberian persetujuan permohonan pinjam pakai barang milik daerah akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Pusat, ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa Sebagian Bangunan pada Gedung Nyi Ageng Serang Lantai 1 (Satu) seluas ± 356 m² (lebih kurang tiga ratus lima puluh enam meter persegi) yang Terletak di Jalan H. R. Rasuna Said Kav 22, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN PADA GEDUNG NYI AGENG SERANG LANTAI 1 (SATU) SELUAS ± 356 M² (LEBIH KURANG TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI JALAN H. R. RASUNA SAID KAV. 22, KELURAHAN KARET KUNINGAN, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah berupa sebagian bangunan pada Gedung Nyi Ageng Serang Lantai 1 (satu) seluas $\pm 356 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 22, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan data sebagai berikut:

Jenis Barang Milik Daerah	Luas Keseluruhan	Luas yang dipinjam pakai	Kode Barang
Gedung & Bangunan (KIB C)	$\pm 5.728 \text{ m}^2$	$\pm 356 \text{ m}^2$	<u>11.09.51.3.89.00.00.00.000.1995</u> 13.30.10.101.001.000002

KETIGA : Persetujuan perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pinjam pakai barang milik daerah diberikan untuk 2 (dua) periode, dengan rincian sebagai berikut:
 1. periode pertama dihitung sejak 10 Mei 2015 sampai dengan 9 Mei 2020; dan
 2. periode kedua dihitung sejak 10 Mei 2020 sampai dengan 9 Mei 2025.
- b. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berkewajiban:
 1. membiayai perawatan, pemeliharaan, kebersihan, dan pengamanan barang milik daerah;
 2. menggunakan barang milik daerah hanya untuk Kantor Sementara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, tidak boleh disewakan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain, dan tidak boleh dijaminkan utang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
 3. melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada Gubernur u.p. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 4. mengembalikan barang milik daerah setelah jangka waktu pinjam pakai ini berakhir dan tidak diperpanjang.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KELIMA** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini tidak berlaku.
- KEENAM** : Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT ditandatangani oleh Gubernur dan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan pengendalian serta pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2024



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta